



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1582/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Saipul Bin Muali (alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Jaya 1/68 A Kel. Pegirian Kec. Semampir kota surabaya atau Jl. Wonokusumo Jaya 2/23 Kel. Pegirian Kec. Semampir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Saipul Bin Muali (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1582/Pid.B/2023/PN Sby tanggal tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1582/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 dan tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SAIPUL Bin MUALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL Bin MUALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan Panjang ± 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SAIPUL Bin MUALI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan

Hal. 2 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa SAIPUL Bin MUALI pergi mencari saksi ANDRI SASWITO karena terdakwa mencurigai saksi ANDRI SASWITO telah menggoda istri terdakwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO di rumah saksi ABD. GOFFAR Jalan Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan melihat saksi ANDRI SASWITO sedang makan bersama saksi ABD. GOFFAR dan saksi M FARIS JANUAR AL-HABSI yang merupakan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa disapa oleh saksi ANDRI SASWITO dengan mengatakan "Mangan Cak" kemudian terdakwa menjawab saksi ANDRI SASWITO "Mangano" dan bertanya kepada saksi ABD. GOFFAR "Bapak e onok Cung" lalu dijawab oleh saksi ABD. GOFFAR "Gak onok durung teko nak Madura", selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa Jalan Wonokusumo Jaya 2/ 23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang ± 30 cm kemudian terdakwa pergi kembali ke rumah saksi ABD. GOFFAR, saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HANAFI (DPO) dan terdakwa ditanyai oleh sdr. HANAFI "Nangdi cak" kemudian terdakwa menjawab "Ayo tuku arak nak omahe Goffar" sehingga mereka berdua berjalan bersama ke rumah saksi ABD. GOFFAR, sesampainya di depan rumah saksi ABD. GOFFAR terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu paving kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan menghampiri saksi ANDRI SASWITO lalu terdakwa melemparkan batu paving tersebut ke saksi ANDRI SASWITO, namun tidak berhasil mengenai saksi ANDRI SASWITO, selanjutnya terdakwa menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut dan mengenai kepala saksi ANDRI SASWITO sehingga saksi ANDRI SASWITO berusaha melarikan diri, kemudian di luar rumah saksi ABD. GOFFAR, terdakwa kembali menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut sehingga saksi ANDRI SASWITO terus berlari untuk melarikan diri, namun terdakwa terus mengejar saksi ANDRI SASWITO sambil berteriak "Maling-maling" sehingga mengundang perhatian masyarakat, sesampainya di Jalan Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya saksi ANDRI

Hal. 3 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASWITO dihadap oleh warga sekitar sampai akhirnya saksi ANDRI SASWITO terjatuh kemudian terdakwa menyabet atau membacok berulang kali saksi ANDRI SASWITO yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan menggunakan senjata tajam tersebut sambil mengatakan "Mati koen" dan saksi ANDRI SASWITO terus berusaha menangkis sampai akhirnya terdakwa dileraikan oleh warga, setelah terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO terkapar dengan berlumuran darah kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANDRI SASWITO mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0746.04/102.17/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNA MERIYATI, dokter pada RSUD Husada Prima Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDRI SASWITO pada tanggal 27 April 2023, yaitu dengan kesimpulan bahwa luka pada kepala, lengan kiri atas, punggung kiri, betis kanan dan kiri, serta pada tumit sebelah kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa SAIPUL Bin MUALI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa pergi ke rumah terdakwa Jalan Wonokusumo Jaya 2/ 23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang \pm 30 cm kemudian terdakwa

Hal. 4 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



menyimpan senjata tajam tersebut di sela celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi ke rumah saksi ABD. GOFFAR Jalan Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya, saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HANAFAI (DPO) dan terdakwa ditanyai oleh sdr. HANAFAI "Nangdi cak" kemudian terdakwa menjawab "Ayo tuku arak nak omahe Goffar" sehingga mereka berdua berjalan bersama ke rumah saksi ABD. GOFFAR, sesampainya di depan rumah saksi ABD. GOFFAR terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu paving kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan menghampiri saksi ANDRI SASWITO lalu terdakwa melemparkan batu paving tersebut ke saksi ANDRI SASWITO, namun tidak berhasil mengenai saksi ANDRI SASWITO, selanjutnya terdakwa menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan menggunakan senjata tajam tersebut yang dibawa oleh terdakwa dan mengenai kepala saksi ANDRI SASWITO sehingga saksi ANDRI SASWITO berusaha melarikan diri, kemudian di luar rumah saksi ABD. GOFFAR, terdakwa kembali menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut sehingga saksi ANDRI SASWITO terus berlari untuk melarikan diri, namun terdakwa terus mengejar saksi ANDRI SASWITO dengan membawa senjata tajam tersebut sambil berteriak "Maling-maling" sehingga mengundang perhatian masyarakat, sesampainya di Jalan Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya saksi ANDRI SASWITO dihadang oleh warga sekitar sampai akhirnya saksi ANDRI SASWITO terjatuh kemudian terdakwa menyabet atau membacok berulang kali saksi ANDRI SASWITO yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan menggunakan senjata tajam tersebut sambil mengatakan "Mati koen" dan saksi ANDRI SASWITO terus berusaha menangkis sampai akhirnya terdakwa dilerai oleh warga, setelah terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO terkapar dengan berlumuran darah kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan senjata tajam tersebut di almari kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang ± 30 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Hal. 5 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Saswito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama SAIPUL Bin MUALI (Alm) dan sebelumnya pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban yang mengalami penganiayaan dengan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang bersama saksi ABD. GOFFAR, Sdr. ROBBY, dan saksi FARIS JANUAR A-HABSI sedang makan di rumah saksi ABD. GOFFAR di Jl. Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB datang terdakwa dan Sdr. HANAFI, kemudian korban menyapa terdakwa dengan mengatakan, “cak mangan cak” dan dijawab oleh terdakwa, “iyo mangano” dan setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi ABD. GOFFAR, “ayah kamu ada far?” dan kemudian dijawab oleh saksi ABD. GOFFAR “belum ada cak masih di madura” setelah itu terdakwa dan Sdr. HANAFI langsung pergi meninggalkan rumah saksi ABD. GOFFAR. Tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba terdakwa kembali ke rumah saksi ABD. GOFFAR dan tiba-tiba terdakwa melempar saksi menggunakan batu paving, namun saksi menghindar dan kemudian terdakwa membacok saksi dengan senjata tajam jenis pisau penghabisan dan mengenai kepala saksi, setelah itu saksi melarikan diri dan terdakwa teriak “maling-maling” dan kemudian saksi langsung dihadang warga setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. HANAFI langsung mengejar saksi dan kembali membacok saksi dan mengenai kepala saksi dan kemudian setelah itu saksi melarikan diri dan dibacok oleh Sdr. HANAFI dan mengenai pinggang saksi dengan bicara kepada saksi, “mati koen” berulang kali dan saksi berusaha menangkis menggunakan tangan saksi kemudian datang saksi ABD. GOFFAR dan saksi M FARIS JANUAR AL-HABSI yang melera;

Hal. 6 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan kepada saksi, terdakwa dan Sdr. HANAFI langsung pergi meninggalkan saksi dengan kondisi saksi berlumuran darah dan kemudian saksi langsung diantar teman saksi ABD. GOFFAR dan dibawa ke RSUD HUSADA PRIMA untuk penanganan medis;
- Bahwa saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala, lengan, pinggang sebelah kiri, perut sebelah kanan dan tumit kaki kanan saksi.
- Bahwa terdakwa membacok saksi berulang kali menggunakan pisau penghabisan dan mengenai kepala, lengan, perut sebelah kanan, dan tumit sebelah kanan, sedangkan Sdr. HANAFI membacok saksi mengenai pinggang sebelah kanan dan setelah itu menendang dan memukuli saksi berulang kali;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa menduga saksi menggoda istri terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Abd. Gofar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama SAIPUL Bin MUALI (Alm) dan sebelumnya pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya telah terjadi penganiayaan terhadap saksi ANDRI SASWITO.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang bersama saksi ANDRI SASWITO, Sdr. ROBBY, dan saksi M FARIS JANUAR AL-HABSI sedang makan di rumah Saksi di Jl. Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB datang terdakwa dan Sdr. HANAFI, kemudian saksi ANDRI SASWITO menyapa terdakwa dengan mengatakan, “cak mangan cak” dan dijawab oleh terdakwa, “iyo mangano” dan setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi, “conk bapak e teko conk” dan kemudian dijawab oleh saksi “gorong man, paling engkok lek gak mene” lalu dijawab oleh terdakwa, “yowes marikno sek mangane” setelah sehabis makan

Hal. 7 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman saksi, saksi patungan untuk membeli rokok, namun sebelum kami merokok tiba-tiba terdakwa kembali ke rumah Saksi dan menyerang saksi ANDRI SASWITO menggunakan batu paving, namun saksi ANDRI SASWITO menghindari dengan berlari keluar rumah dan menuju Jl. Wonokusumo Jaya 1, kemudian saksi ANDRI SASWITO dikejar dan diteriaki "maling-maling" oleh terdakwa dan kemudian saksi ANDRI SASWITO langsung dihadang warga setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. HANAFI langsung kembali membacok saksi ANDRI SASWITO;

- Bahwa setelah melihat saksi ANDRI SASWITO terkapar, terdakwa dan Sdr. HANAFI pergi meninggalkan Saksi ANDRI SASWITO, kemudian saksi membawa Saksi ANDRI SASWITO ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi ANDRI SASWITO menggunakan pisau tajam.
- Bahwa saksi berusaha meleraikan namun tidak berani terlalu dekat karena takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRI SASWITO mengalami luka cukup serius.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Jl. Wonokusumo 2/23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mencari keberadaan saksi ANDRI SASWITO mulai dari kediamannya di daerah kedungmangu Surabaya hingga tempat nongkrongnya, namun terdakwa tidak menemukannya akhirnya kemudian sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa hendak pulang ke rumah Jl. Wonokusumo Jaya 2/23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya ketika melawati rumah saksi GOFFAR yang beralamat di Jl. Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya saat itu terdakwa melihat saksi

Hal. 8 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI SASWITO berada di rumah Saksi GOFFAR. Kemudian terdakwa memutuskan untuk memasuki rumah saksi GOFFAR dan di sana terdakwa melihat ada Saksi ANDRI SASWITO, Saksi GOFFAR dan Saksi FARIS sedang makan-makan dan kemudian saksi ANDRI SASWITO menyapa terdakwa dengan mengatakan, "CAK MANGAN CAK" dan dijawab oleh terdakwa, "MANGANO" dan setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi GOFFAR, "BAPAKE ONOK CUNG" dan kemudian dijawab oleh Saksi GOFFAR "GAK ONOK CAK DURUNG TEKOK NAK MADURA" setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi GOFFAR dan menuju rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan, setelah itu terdakwa menyimpan pisau tersebut di sela celana yang terdakwa pakai dan terdakwa kembali ke rumah Saksi GOFFAR, ketika dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan Sdr. HANAFAI dan Sdr. HANAFAI bertanya kepada terdakwa, "NANDI CAK" kemudian terdakwa menjawab, "AYO TUKU ARAK NAK OMAHE GOFFAR" akhirnya terdakwa dan Sdr. HANAFAI berjalan menuju rumah Saksi GOFFAR setibanya di depan rumah Saksi GOFFAR terdakwa mengambil batu paving dan masuk rumah saksi GOFFAR dan langsung menghampiri Saksi ANDRI SASWITO dan terdakwa langsung melempar saksi ANDRI SASWITO menggunakan batu paving, namun tidak mengenainya karena saksi ANDRI SASWITO menghindar dan kemudian terdakwa berusaha menyabet kepala Saksi ANDRI SASWITO menggunakan pisau, tetapi tidak mengenainya, setelah itu Saksi ANDRI SASWITO melarikan diri dan diteriaki "MALING-MALING" oleh terdakwa dan kemudian saksi ANDRI SASWITO langsung dihadang warga setelah itu terdakwa langsung mengejar saksi ANDRI SASWITO dan kembali membacok saksi ANDRI SASWITO berulang kali kemudian datang Saksi GOFFAR dan Saksi FARIS yang meleraikan dan setelah melakukan pengeroyokan kepada saksi, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa terdakwa memiliki dendam terhadap saksi ANDRI SASWITO karena saat terdakwa pisah ranjang dengan istri saksi, kemudian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, terdakwa memergoki saksi ANDRI SASWITO sering berkunjung ke rumah istri terdakwa ketika terdakwa tidak di rumah dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI SASWITO, ia selalu ketakutan. Oleh karena itu terdakwa mencurigai saksi ANDRI SASWITO menggoda istri terdakwa;

Hal. 9 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa menganiaya saksi ANDRI SASWITO berulang kali menggunakan pisau penghabisan dan mengenai kepala, badan, tangan, dan kakinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dari membeli di Pasar Gembong dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya tahun 2000 dengan perkara yang sama yaitu penganiayaan dan senjata tajam dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna biru
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan Panjang ± 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa SAIPUL Bin MUALI pergi mencari saksi ANDRI SASWITO karena terdakwa mencurigai saksi ANDRI SASWITO telah menggoda istri terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO di rumah saksi ABD. GOFFAR Jalan Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan melihat saksi ANDRI SASWITO sedang makan bersama saksi ABD. GOFFAR dan saksi M FARIS JANUAR AL-HABSI yang merupakan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa disapa oleh saksi ANDRI SASWITO dengan mengatakan "Mangan Cak" kemudian terdakwa menjawab saksi ANDRI SASWITO "Mangano" dan bertanya kepada saksi ABD. GOFFAR "Bapak e onok Cung" lalu dijawab oleh saksi ABD. GOFFAR "Gak onok durung teko nak Madura";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa Jalan Wonokusumo Jaya 2/ 23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang ± 30 cm;

Hal. 10 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kembali ke rumah saksi ABD. GOFFAR, saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HANAFI (DPO) dan terdakwa ditanyai oleh sdr. HANAFI “Nangdi cak” kemudian terdakwa menjawab “Ayo tuku arak nak omahe Goffar” sehingga mereka berdua berjalan bersama ke rumah saksi ABD. GOFFAR, sesampainya di depan rumah saksi ABD. GOFFAR terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu paving;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan menghampiri saksi ANDRI SASWITO lalu terdakwa melemparkan batu paving tersebut ke saksi ANDRI SASWITO, namun tidak berhasil mengenai saksi ANDRI SASWITO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut dan mengenai kepala saksi ANDRI SASWITO sehingga saksi ANDRI SASWITO berusaha melarikan diri, kemudian di luar rumah saksi ABD. GOFFAR, terdakwa kembali menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut sehingga saksi ANDRI SASWITO terus berlari untuk melarikan diri, namun terdakwa terus mengejar saksi ANDRI SASWITO sambil berteriak “Maling-maling” sehingga mengundang perhatian masyarakat, sesampainya di Jalan Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya saksi ANDRI SASWITO dihadang oleh warga sekitar sampai akhirnya saksi ANDRI SASWITO terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa menyabet atau membacok berulang kali saksi ANDRI SASWITO dengan menggunakan senjata tajam tersebut sambil mengatakan “Mati koen” dan saksi ANDRI SASWITO terus berusaha menangkis sampai akhirnya terdakwa dileraikan oleh warga, setelah terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO terkapar dengan berlumuran darah kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANDRI SASWITO mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0746.04/102.17/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNA MERIYATI, dokter pada RSUD Husada Prima Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDRI SASWITO pada tanggal 27 April 2023, yaitu dengan kesimpulan bahwa luka pada kepala, lengan kiri atas, punggung kiri, betis kanan dan kiri, serta pada tumit sebelah kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat

Hal. 11 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang \pm 30 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berturut-turut dakwaan Kesatu dan Kedua, dan terlebih dahulu yang dipertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Saipul Bin Muali (Alm)** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "**dengan sengaja**" (*opzet*) diartikan yang dikehendaki dan diketahui *willens en wetens* atau diinsyafi akan akibat dari perbuatannya. Dalam theory dikenal dengan 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: 1. **Kesengajaan sebagai tujuan** (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan yang benar-benar dikehendaki untuk mencapai akibatnya, 2. **Kesengajaan secara kepastian**, adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk

Hal. 12 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai akibat yang menjadi dasar *delict* tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya, 3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** (*voorwaardelijk opzet*), adalah kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi atau kesengajaan bersyarat;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “**penganiayaan**” menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan rasa, sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsur di atas, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa SAIPUL Bin MUALI pergi mencari saksi ANDRI SASWITO karena terdakwa mencurigai saksi ANDRI SASWITO telah menggoda istri terdakwa;

Bahwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO di rumah saksi ABD. GOFFAR Jalan Wonokusumo Jaya Gang 11 No. 20 Surabaya lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan melihat saksi ANDRI SASWITO sedang makan bersama saksi ABD. GOFFAR dan saksi M FARIS JANUAR AL-HABSI yang merupakan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa disapa oleh saksi ANDRI SASWITO dengan mengatakan “Mangan Cak” kemudian terdakwa menjawab saksi ANDRI SASWITO “Mangano” dan bertanya kepada saksi ABD. GOFFAR “Bapak e onok Cung” lalu dijawab oleh saksi ABD. GOFFAR “Gak onok durung teko nak Madura”;

Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumahnya di Jalan Wonokusumo Jaya 2/ 23 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang ± 30 cm, kemudian terdakwa pergi kembali ke rumah saksi ABD. GOFFAR, saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HANAFAI (DPO) dan terdakwa ditanyai oleh sdr. HANAFAI “Nangdi cak” kemudian terdakwa menjawab “Ayo tuku arak nak omahe Goffar” sehingga mereka berdua berjalan bersama ke rumah saksi ABD. GOFFAR, sesampainya di depan rumah saksi ABD. GOFFAR terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu pavling;

Bahwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ABD. GOFFAR dan menghampiri saksi ANDRI SASWITO lalu terdakwa melemparkan batu pavling tersebut ke saksi ANDRI SASWITO, namun tidak berhasil mengenai saksi ANDRI SASWITO, selanjutnya terdakwa menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut dan mengenai kepala saksi ANDRI

Hal. 13 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASWITO sehingga saksi ANDRI SASWITO berusaha melarikan diri, kemudian di luar rumah saksi ABD. GOFFAR, terdakwa kembali menyabet atau membacok saksi ANDRI SASWITO dengan senjata tajam tersebut sehingga saksi ANDRI SASWITO terus berlari untuk melarikan diri, namun terdakwa terus mengejar saksi ANDRI SASWITO sambil berteriak “Maling-maling” sehingga mengundang perhatian masyarakat, sesampainya di Jalan Wonokusumo Jaya Gang I Surabaya saksi ANDRI SASWITO dihadang oleh warga sekitar sampai akhirnya saksi ANDRI SASWITO terjatuh;

Bahwa kemudian terdakwa menyabet atau membacok berulang kali saksi ANDRI SASWITO yang jumlahnya sudah tidak dapat diingat lagi dengan menggunakan senjata tajam tersebut sambil mengatakan “Mati koen” dan saksi ANDRI SASWITO terus berusaha menangkis sampai akhirnya terdakwa dileraikan oleh warga, setelah terdakwa melihat saksi ANDRI SASWITO terkapar dengan berlumuran darah kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ANDRI SASWITO mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0746.04/102.17/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNA MERIYATI, dokter pada RSUD Husada Prima Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDRI SASWITO pada tanggal 27 April 2023, yaitu dengan kesimpulan bahwa luka pada kepala, lengan kiri atas, punggung kiri, betis kanan dan kiri, serta pada tumit sebelah kanan diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

Hal. 14 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam bagian unsur dakwaan pertama yang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam pengertian “**senjata penusuk atau penikam**” seperti *pisau, pedang, golok*, dan senjata penusuk atau penikam tersebut bukan termasuk yang digunakan secara nyata untuk pekerjaan pertanian, perkebunan, atau pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga atau bukan merupakan benda pusaka atau kuno atau barang Ajaib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDRI SASWITO dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan panjang \pm 30 cm, dimana senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDRI SASWITO adalah jenis senjata tajam yang dimaksud dalam unsur ini yang dimiliki dengan tanpa hak karena bukan sebagai alat dalam pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Hal. 15 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua kumulatif tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna biru dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan Panjang ± 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 16 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya tahun 2000 dengan perkara yang sama yaitu penganiayaan dan senjata tajam dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Bin Muali (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan dan secara tanpa hak menguasai senjata tajam;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos merk Nevada warna biru;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penghabisan yang terbuat dari besi dan gagang kayu warna coklat dengan sarung warna hitam dengan Panjang ± 30 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 17 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.

Hal. 18 Putusan No.1582/Pid.B/2023/PN Sby